



Akselerasi Agenda *Women, Peace, and Security* (WPS) dalam Pembangunan Nasional untuk Pertahanan Negara

May May Maysarah^{1*}, Sjafrie Sjamsoeddin¹, Eko G. Samudro¹, Bambang Wahyudi¹

¹Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Bogor, Indonesia

*Corresponding Author: meysarah265@gmail.com

Abstrak

Di tengah dinamika pertahanan negara, peran perempuan telah menjadi faktor penting yang sering kali tidak diperhatikan secara memadai. Wanita dianggap sebagai 'kaum lemah' dan membutuhkan perlindungan, khususnya dalam situasi perang atau konflik bersenjata. Resolusi-Resolusi PBB tentang *Women, Peace, and Security* telah diterbitkan untuk menekankan pentingnya memperhitungkan peran serta kepentingan perempuan dalam segala aspek kebijakan keamanan dan perdamaian. *Women, Peace, and Security* (WPS) Agenda adalah sebuah agenda internasional yang bertujuan untuk mengakui peran penting dan kontribusi perempuan dalam upaya perdamaian dan keamanan global. Perempuan membawa perspektif yang unik dan berharga terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan politik. Partisipasi perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan juga berdampak pada kebijakan pertahanan negara, ketika perempuan memiliki keterwakilan yang lebih besar di lembaga-lembaga politik, isu-isu seperti kesetaraan gender dan perlindungan terhadap kekerasan seksual dalam konflik mendapat perhatian yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan. Pelibatan perempuan dianggap dapat mendorong pihak-pihak yang terlibat konflik untuk mengikuti proses resolusi konflik secara damai. Dengan kata lain, perempuan dapat membangun perdamaian dengan memanfaatkan kemampuannya untuk menjalin hubungan (*people-to-people contact*) dengan perempuan lainnya di wilayah konflik. Dukungan kebijakan pengarusutamaan gender dalam pertahanan merupakan komitmen untuk memastikan bahwa perspektif gender terintegrasi secara holistik dalam seluruh aspek kebijakan dan program pertahanan. Model ideal untuk akselerasi agenda WPS dalam pembangunan nasional untuk pertahanan negara adalah suatu kerangka kerja yang menyeluruh dan terkoordinasi, yang didasarkan pada empat pilar utama: partisipasi, perlindungan, pencegahan, dan pemulihan.

Kata Kunci: Agenda WPS; Pertahanan Negara; Akselerasi

PENDAHULUAN

Dewasa ini kita menghadapi tantangan keamanan global, sebuah narasi mengenai akselerasi agenda *Women, Peace, and Security* (WPS) dalam konteks pembangunan nasional untuk pertahanan negara menjadi semakin mendesak. Pada konteks keamanan dan pertahanan negara, perempuan seringkali di posisikan sebagai objek, bukan subjek yang bertindak aktif sebagai pelaku perdamaian. Di balik langkah-langkah menuju perdamaian dan keamanan, peran perempuan sering kali terabaikan atau bahkan diabaikan. Namun, melalui penelitian dan pengalaman lapangan, telah terungkap perempuan memiliki kontribusi yang signifikan dalam menjembatani konflik, membangun perdamaian, dan menciptakan kestabilan. Mereka bukan korban dari kekerasan konflik, tetapi juga agen perubahan yang efektif dalam upaya rekonsiliasi.

Wanita dianggap sebagai 'kaum lemah' dan membutuhkan perlindungan, khususnya dalam situasi perang atau konflik bersenjata. Situasi pandemi menghambat pencapaian pembangunan pemberdayaan perempuan, baik sebagai pengelola usaha, maupun dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota keluarga dalam masyarakat, oleh karena itu, pemerintah memastikan peran sentral perempuan pada masa pandemi, khususnya pembangunan dan pemberdayaan. Perempuan dicap sebagai kelompok lemah yang tidak seharusnya menjadi pemimpin (Christine dkk, 2021)



Tidak mengherankan bahwa resolusi-resolusi PBB tentang *Women, Peace, and Security* telah diterbitkan untuk menekankan pentingnya memperhitungkan peran serta kepentingan perempuan dalam segala aspek kebijakan keamanan dan perdamaian. Mulai dari Resolusi 1325 (2000) hingga resolusi-resolusi terkait, komunitas internasional telah menggarisbawahi bahwa keterlibatan perempuan adalah kunci untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Namun, penting untuk menyadari bahwa keterlibatan perempuan tidak hanya penting dalam konteks perdamaian, tetapi juga dalam pembangunan nasional secara keseluruhan. Perempuan membawa perspektif yang unik dan berharga terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan politik. Mengabaikan kontribusi mereka berarti mengabaikan potensi besar yang bisa diberikan bagi kemajuan negara.

Indikator UNDP mengakui bahwa partisipasi perempuan sangat penting untuk keberhasilan pembangunan, termasuk pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan. Dipercaya bahwa pembagian peran yang adil dapat membantu mencapai penataan ruang yang berpartisipasi tanpa membedakan perempuan dan laki-laki berdasarkan jenis kelamin.

Ancaman terhadap keamanan nasional saat ini tidak hanya bersifat militer, tetapi juga mencakup ancaman non-tradisional seperti kemiskinan, perubahan iklim, dan konflik bersenjata internal. Dalam menghadapi kompleksitas ini, mengintegrasikan perspektif gender dalam strategi pertahanan negara menjadi semakin penting. Hanya dengan memperhitungkan berbagai dimensi keamanan ini secara holistik, kita dapat memastikan keberlanjutan dan keadilan bagi seluruh warga negara.

Saat ini, kesetaraan gender telah membuat kaum wanita lebih percaya diri untuk menggunakan kemampuan dan kreativitas mereka untuk membantu memenuhi kebutuhan. Kaum perempuan memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dan memainkan peran dalam pembangunan tertentu, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan, baik dalam keluarga maupun masyarakat (Anisa, dkk; 2021).

Momentum global juga mendukung akselerasi agenda WPS dalam pembangunan nasional untuk pertahanan negara. Komitmen internasional terhadap perdamaian yang inklusif dan berkelanjutan menjadi pendorong utama untuk mengintegrasikan agenda WPS dalam setiap aspek kebijakan keamanan dan pembangunan. Dengan memperhitungkan latar belakang yang kaya ini, langkah-langkah menuju akselerasi agenda *Women, Peace, and Security* dalam pembangunan nasional untuk pertahanan negara tidak hanya merupakan tindakan yang diinginkan, tetapi juga menjadi suatu keharusan. Hanya dengan memastikan partisipasi penuh dan inklusif dari semua warga negara, termasuk perempuan dan anak-anak, kita dapat mencapai tujuan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Di tengah upaya yang terus-menerus untuk mempercepat agenda *Women, Peace, and Security* (WPS) dalam konteks pembangunan nasional untuk pertahanan negara, berbagai permasalahan kompleks muncul, menghadirkan tantangan yang signifikan bagi kemajuan yang diinginkan. Di satu sisi, terdapat ketidakseimbangan yang mencolok dalam keterlibatan perempuan dalam proses pembuatan keputusan terkait keamanan dan pertahanan negara. Dari ruang rapat hingga tingkat kebijakan tertinggi, keterwakilan perempuan masih jauh dari cukup. Kurangnya suara perempuan dalam arena keputusan menghambat integrasi perspektif gender yang penting dalam merumuskan kebijakan dan strategi keamanan yang efektif.

Namun, masalah ini tidak terlepas dari lanskap yang lebih luas, yang mencakup kekerasan gender dan diskriminasi yang persisten. Kekerasan seksual, pemerkosaan, dan kekerasan domestik terus menghantui perempuan di berbagai belahan dunia, sering kali menjadi penghalang nyata bagi partisipasi mereka dalam upaya perdamaian dan pembangunan nasional. Di samping itu, diskriminasi gender yang dalam sistem dan struktur sosial juga menghalangi akses perempuan terhadap sumber daya dan kesempatan yang sama dengan rekan-rekan mereka.

Tidak kalah pentingnya adalah keterbatasan sumber daya dan kapasitas yang membebani negara-negara yang berusaha menerapkan agenda WPS. Kendala finansial, kurangnya personal yang terlatih, dan infrastruktur yang tidak memadai menjadi penghambat dalam mempromosikan partisipasi perempuan dalam bidang keamanan. Hal ini juga diperparah oleh budaya dan norma sosial yang tidak mendukung kesetaraan gender, yang sering kali menempatkan perempuan dalam peran yang terbatas dan terkadang merugikan.

Ketidakstabilan politik dan konflik bersenjata menjadi tantangan ekstra yang harus diatasi. Negara-negara yang terjebak dalam ketidakstabilan politik atau konflik bersenjata sering kali menghadapi kesulitan ekstra dalam menerapkan agenda WPS. Situasi konflik yang memburuk dapat memperdalam ketidaksetaraan gender dan menyulitkan perempuan untuk berperan dalam upaya perdamaian.

Tidak lupa juga permasalahan terkait dengan ketidakstabilan sistem hukum dan keadilan. Kurangnya penegakan hukum yang efektif dan sistem keadilan yang inklusif dapat memperkuat budaya impunitas terhadap pelaku kekerasan gender dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Hal ini tidak hanya merugikan korban, tetapi juga menghambat upaya untuk memastikan perlindungan yang memadai bagi perempuan dan penciptaan lingkungan yang aman bagi partisipasi mereka dalam pembangunan nasional dan pertahanan negara.

Dengan menyoroti permasalahan-permasalahan ini, penting bagi para pemangku kepentingan untuk bekerja sama dalam menemukan solusi yang efektif. Hanya melalui komitmen bersama untuk mengatasi ketidakadilan gender, menghapuskan diskriminasi, memperkuat kapasitas, dan menciptakan lingkungan yang mendukung, kita dapat mendorong akselerasi agenda WPS dan membangun masyarakat yang lebih damai, adil, dan inklusif.

METODE PENELITIAN

Sugiyono (2015) menjelaskan metode penelitian kualitatif terjadi karena adanya perubahan paradigma dalam memandang suatu realitas/fenomena/gejala. Metode yang digunakan ini meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Adapun posisi peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kepustakaan sebagai metode pengumpulan data, yakni proses mencari, membaca, memahami, menganalisis berbagai literatur atau kajian atau studi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Studi kepustakaan dibagi kedalam dua kategori yaitu literatur dan dokumen. Studi kepustakaan dilakukan saat data dikumpulkan melalui buku, jurnal, artikel, media elektronik serta dokumen mengenai penelitian. Studi kepustakaan ini penting guna memperkaya informasi dan data kepada peneliti dalam memberikan analisis menggunakan konsep dan teori untuk mempertegas analisis untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Perempuan Dalam Pertahanan Negara

Berbagai isu seputar perempuan terus mempengaruhi perempuan itu sendiri dari dulu hingga sekarang, menjadikan isu perempuan sebagai masalah global. Asumsi yang dibuat tentang pembangunan berdampak pada rendahnya partisipasi, akses, dan manfaat yang dinikmati perempuan. Meski konstitusi menjamin kesetaraan bagi semua warga negara, namun masih ada materi hukum yang diskriminatif terhadap perempuan (Hartono, 2000). Peran perempuan dalam ketahanan nasional berdampak pada masyarakat, bangsa, dan pemerintah. Akhir-akhir ini, lingkungan strategis di tingkat regional, nasional, dan global telah mengalami perubahan yang signifikan. Perempuan harus diberikan peran dan tanggung jawab yang sama seperti laki-laki dan diharapkan dapat melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh masyarakat, bangsa, dan negara.

Keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan sangat bermanfaat, terutama bagi perempuan yang bermotivasi ekonomi. Meningkatnya kemauan perempuan untuk berperan ganda telah membantu keluarga yang sebelumnya berjuang menjadi lebih sejahtera. Sebagaimana mata uang dibutuhkan untuk kelancaran pembangunan dan peningkatan kesejahteraan keluarga, demikian pula peran perempuan di sektor publik (Margaretha, 2022).

Di tengah dinamika pertahanan negara, peran perempuan telah menjadi faktor penting yang sering kali tidak diperhatikan secara memadai. Namun, penelitian dan pengalaman lapangan menunjukkan bahwa kontribusi mereka sangat berarti dalam menjaga kestabilan dan keamanan negara. Sebagai bagian dari angkatan bersenjata, perempuan dapat berperan sebagai prajurit, petugas intelijen, atau bahkan memegang posisi-posisi kepemimpinan. Studi oleh Holbert dan Berschneider (2017) menunjukkan bahwa perempuan yang terlibat dalam militer memiliki kemampuan yang sama dengan rekan-rekan pria mereka dalam

mengemban tugas-tugas tersebut. Dalam beberapa kasus, mereka bahkan membawa keahlian unik yang memperkaya strategi pertahanan negara. Tidak hanya itu, perempuan juga sering menjadi agen pencegahan konflik dan mediasi dalam situasi-situasi konflik. Penelitian oleh Bouka (2018) menyoroti peran penting perempuan dalam memediasi konflik lokal dan mencegah eskalasi ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan akses yang lebih baik ke komunitas lokal dan pemahaman mendalam tentang dinamika sosial, mereka sering menjadi mediator yang efektif.

Partisipasi perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan juga berdampak pada kebijakan pertahanan negara. Berdasarkan penelitian oleh Hudson (2017), ketika perempuan memiliki keterwakilan yang lebih besar di lembaga-lembaga politik, isu-isu seperti kesetaraan gender dan perlindungan terhadap kekerasan seksual dalam konflik mendapat perhatian yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan.

Selain itu, perempuan juga memainkan peran penting dalam pemberdayaan masyarakat di tengah konflik atau krisis. Melalui pendidikan, pelatihan, dan dukungan sosial, mereka membantu memperkuat ketahanan masyarakat secara keseluruhan (Reychav & Moore, 2018). Namun, penting untuk dicatat bahwa peran perempuan dalam pertahanan negara masih sering dihadapkan pada tantangan. Diskriminasi gender, stereotip budaya, dan kurangnya akses terhadap peluang karir sering menjadi penghambat bagi partisipasi perempuan dalam sektor pertahanan.

Dengan mengakui dan memperkuat peran perempuan dalam pertahanan negara, negara dapat memanfaatkan potensi penuh dari seluruh anggota masyarakat. Dalam konteks global yang semakin kompleks, peningkatan keterlibatan perempuan bukan hanya masalah kesetaraan gender, tetapi menjadi langkah strategis meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan upaya pertahanan dan keamanan nasional.

Agenda WPS di Indonesia

Pendekatan *Human Security Approach* (HSA) merupakan alat alternatif yang dapat memberikan solusi bagi pendekatan pembangunan perdamaian tradisional yang sering mengabaikan konteks lokal, pengalaman, dan warisan institusional (Mely, 2021). Perkembangan agenda *Women, Peace, and Security* (WPS) di Indonesia telah menjadi fokus utama dalam upaya mencapai perdamaian yang inklusif dan berkelanjutan. Berbagai langkah telah diambil untuk meningkatkan partisipasi, perlindungan, dan pemberdayaan perempuan dalam konteks keamanan dan perdamaian.

Pelibatan wanita dianggap dapat mendorong pihak-pihak yang terlibat konflik untuk mengikuti proses resolusi konflik secara damai. Dengan kata lain, wanita dapat membangun perdamaian dengan memanfaatkan kemampuannya untuk menjalin hubungan (*people-to-people contact*) dengan wanita di wilayah konflik. Ketiga, wanita dengan kesadaran akan haknya dapat memperjuangkan hak untuk dirinya dan wanita lain. Hal ini membutuhkan pembangunan kesadaran yang dilakukan melalui pelatihan dan tindakan-tindakan terencana lainnya. Dalam hal profesionalitas, wanita mempunyai karakter kerja yang berbeda dengan pria. Wanita selalu terfokus pada hubungan dan kerja sama, sedangkan pria pada kekuatan (*power*) dan status.

Women, Peace, and Security (WPS) Agenda adalah sebuah agenda internasional yang bertujuan untuk mengakui peran penting dan kontribusi perempuan dalam upaya perdamaian dan keamanan global. Agenda ini menekankan perlunya perlindungan perempuan dalam konflik bersenjata, partisipasi perempuan dalam proses perdamaian, serta integrasi analisis gender dalam upaya perdamaian dan rekonstruksi pasca konflik. Agenda WPS juga menyoroti sifat gender dari keamanan sehari-hari dan pentingnya keterlibatan perempuan dalam membangun perdamaian (Devon, dkk; 2022).

Agenda WPS diimplementasikan melalui serangkaian resolusi Dewan Keamanan PBB yang menekankan perlunya perlindungan perempuan, partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan terkait perdamaian, serta integrasi perspektif gender dalam semua aspek upaya perdamaian dan keamanan. Agenda ini juga mencari pengetahuan yang diproduksi oleh dan tentang perempuan dalam konflik sebagai bagian dari strategi implementasinya.

Sejak pengakuan resmi terhadap agenda WPS melalui National Action Plan (NAP) on Women, Peace, and Security pada tahun 2010, Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap implementasi agenda ini (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2010). NAP ini menetapkan kerangka kerja untuk

mempromosikan dan melindungi hak-hak perempuan dalam konteks konflik dan perdamaian, serta mengintegrasikan perspektif gender dalam kebijakan keamanan nasional.

Partisipasi perempuan dalam proses perdamaian telah menjadi prioritas dalam pembangunan agenda WPS di Indonesia. Sebagai contoh, perempuan dipilih untuk menjadi bagian dari delegasi negosiasi dalam proses penyelesaian konflik di Aceh pada tahun 2005, menunjukkan pengakuan terhadap peran penting perempuan dalam pembangunan perdamaian (Ferree & Tripp, 2006). Dengan demikian, Agenda WPS bertujuan untuk mengubah norma dan praktik dalam perdamaian dan keamanan internasional dengan mengakui peran penting perempuan dalam membangun perdamaian yang berkelanjutan dan inklusif.

Selain itu, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk memperkuat kapasitas perempuan dalam berbagai bidang terkait perdamaian dan keamanan. Program pelatihan tentang pencegahan konflik, perdamaian, dan pembangunan telah diimplementasikan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan perempuan dalam memainkan peran mereka dalam upaya perdamaian (UN Women, 2015).

Perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak dalam konflik juga menjadi fokus penting dalam implementasi agenda WPS di Indonesia. Langkah-langkah telah diambil untuk menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan bagi korban kekerasan seksual dan kekerasan lainnya yang terjadi selama konflik (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2020). Advokasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya agenda WPS juga telah meningkat. Organisasi non-pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan jaringan perempuan telah berperan dalam mengadvokasi hak-hak perempuan dalam konteks konflik dan perdamaian (Tripp & Kang, 2008).

Meskipun telah ada kemajuan yang signifikan, masih banyak tantangan yang perlu diatasi dalam implementasi agenda WPS di Indonesia. Ini termasuk perluasan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan terkait keamanan dan pertahanan, peningkatan akses perempuan terhadap sumber daya dan kesempatan dalam konteks perdamaian dan pembangunan, serta penegakan hukum yang lebih efektif terhadap pelaku kekerasan gender.

Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat secara keseluruhan, Indonesia dapat terus memperkuat implementasi agenda WPS dan memastikan perlindungan, partisipasi, dan pemberdayaan perempuan yang lebih besar dalam upaya mencapai perdamaian yang berkelanjutan.

Devon (2022) dalam jurnalnya yang berjudul *Memoirs of women-in-conflict: Ugandan ex-combatants and the production of knowledge on security and peacebuilding* menggambarkan mengenai Kompleksitas Agenda Women, Peace, and Security (WPS) dari beberapa sudut pandang yang menarik. Berikut adalah beberapa aspek kompleksitas Agenda WPS:

- a. Persepsi tentang Peran Perempuan: Agenda WPS mengalami evolusi dari memandang perempuan sebagai korban konflik menjadi mengakui perempuan sebagai agen perdamaian dan pembangunan. Ini mencerminkan kompleksitas dalam memahami peran perempuan dalam konteks konflik dan pasca konflik.
- b. Reintegrasi Gender: Agenda WPS menyoroti pentingnya reintegrasi gender dalam kehidupan sipil setelah konflik. Pengalaman reintegrasi perempuan eks-combatant tidak selalu sesuai dengan narasi biner korban atau agen yang diusung oleh agenda tersebut.
- c. Transnasionalisme dan Representasi: Narasi dalam memoar perempuan eks-combatant dipengaruhi oleh proses transnasional yang dapat menyederhanakan dan mengkonsolidasikan representasi kompleks menjadi stereotip perempuan eks-combatant Afrika yang diculik.
- d. Kritik terhadap Agenda WPS: Agenda WPS, mungkin tidak mencerminkan sepenuhnya akar feminisnya dalam praktiknya. Kritik juga mencakup ketidakcukupan dalam mendengarkan suara perempuan dari komunitas tertentu dan potensi agenda ini untuk memperpetuasi hierarki rasial.

Dukungan Kebijakan Pengarusutamaan Gender

Perempuan tidak memiliki peran yang sama dalam penataan ruang, yang menyebabkan ketidakadilan gender. Untuk mengurangi ketidakadilan gender ini, langkah pertama yang harus diambil adalah

mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam penataan ruang ke dalam konteks aturan hukum yang sensitif terhadap gender. Dengan melakukan ini, diharapkan penataan ruang yang responsif terhadap gender dapat memenuhi tuntutan perempuan dan memberikan perhatian pada keadilan peran. Ada alasan dan pertimbangan normatif dan empiris yang mendasari kebutuhan untuk keadilan peran dan partisipasi perempuan dalam penataan ruang yang partisipatif, seperti bahwa perempuan memiliki hak asasi sebagai warga negara baik atas keberadaan ruang maupun peran dalam penataan ruang tersebut; bidang penataan ruang sebagai bagian dari pembangunan harus mengintegrasikan kebijakan pengarusutamaan gender; dan perempuan harus diberi kearifan dan prioritas khusus yang berkaitan dengan perspektif perempuan.

Budaya hukum yang tidak mendukung keadilan gender antara lain ditandai dengan tidak meratanya akses terhadap hukum dan informasi publik, serta terbatasnya liputan media terhadap isu-isu hukum. Hal ini mempengaruhi stabilitas dan pola pemahaman dalam ketahanan nasional. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional menetapkan pengarusutamaan gender sebagai strategi pembangunan. Melalui perwujudan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, pengarusutamaan gender bertujuan untuk mengembangkan program pembangunan nasional yang berperspektif gender. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah, yang telah diperbarui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah, memberikan dasar hukum untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender.

Upaya pembangunan perdamaian masyarakat dapat diperkuat untuk mengatasi masalah keamanan manusia dengan menerapkan strategi berikut (Mely, 2021):

- a. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN: Meningkatkan partisipasi dan kepemimpinan perempuan dalam inisiatif pembangunan perdamaian. Keterlibatan perempuan sangat penting untuk mengatasi permasalahan keamanan spesifik gender dan mendorong proses pengambilan keputusan yang inklusif.
- b. Mengatasi Akar Penyebabnya: Mengidentifikasi dan mengatasi akar penyebab ketidakamanan, seperti ketidakstabilan ekonomi, masalah kesehatan, ancaman lingkungan, dan ketegangan politik. Dengan mengatasi permasalahan mendasar ini, perdamaian berkelanjutan dapat dicapai.
- c. Mempromosikan Dialog dan Rekonsiliasi: Memfasilitasi proses dialog dan rekonsiliasi dalam masyarakat untuk menyelesaikan konflik secara damai dan membangun kepercayaan di antara berbagai kelompok.
- d. Peningkatan Kapasitas: Memberikan pelatihan dan program peningkatan kapasitas bagi anggota masyarakat, khususnya perempuan, untuk membekali mereka dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengatasi tantangan keamanan secara efektif.
- e. Kolaborasi dan Kemitraan: Memupuk kolaborasi antara otoritas lokal, organisasi masyarakat sipil, dan mitra internasional untuk memanfaatkan sumber daya, keahlian, dan dukungan bagi inisiatif pembangunan perdamaian.
- f. Pendekatan Inklusif: Memastikan upaya pembangunan perdamaian bersifat inklusif dan mempertimbangkan beragam kebutuhan dan perspektif semua anggota masyarakat, termasuk kelompok marginal.
- g. Pemantauan dan Evaluasi: Menetapkan mekanisme untuk memantau dan mengevaluasi dampak intervensi pembangunan perdamaian terhadap keamanan manusia untuk menilai efektivitas dan membuat penyesuaian yang diperlukan.

Dukungan kebijakan pengarusutamaan gender dalam pertahanan merupakan komitmen untuk memastikan bahwa perspektif gender terintegrasi secara holistik dalam seluruh aspek kebijakan dan program pertahanan. Berbagai langkah dapat diambil untuk mewujudkan dukungan kebijakan ini:

Pertama, penyusunan kebijakan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pertahanan. Ini dapat mencakup penetapan komitmen untuk mempromosikan partisipasi perempuan di berbagai bidang pertahanan serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak mereka. Kedua, pelaksanaan program pelatihan dan kesadaran gender bagi personel militer

dan sipil di sektor pertahanan. Pelatihan semacam ini penting untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang isu-isu gender, serta memperkuat komitmen mereka dalam menghormati dan melindungi hak-hak perempuan. Ketiga, memastikan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan di bidang pertahanan, termasuk keterlibatan mereka dalam forum-forum kebijakan dan posisi kepemimpinan dalam struktur komando.

Keempat, pengumpulan data dan evaluasi berbasis gender yang seksama terkait dengan kebijakan dan program-program pertahanan. Hal ini memungkinkan pemantauan dampak kebijakan terhadap perempuan dan laki-laki secara berbeda, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik. Kelima, perlindungan terhadap kekerasan gender di lingkungan militer dan masyarakat umum. Ini meliputi penerapan prosedur yang efektif untuk melaporkan dan menangani kasus-kasus kekerasan, serta menyediakan layanan dukungan dan rehabilitasi bagi korban. Terakhir, kolaborasi dengan lembaga-lembaga lain, termasuk lembaga pemberdayaan perempuan, LSM, dan organisasi internasional yang memiliki mandat serupa. Kolaborasi ini memperkuat efektivitas upaya bersama dalam mewujudkan kesetaraan gender di sektor pertahanan.


Model Akselerasi Agenda WPS untuk Pertahanan Negara

Kerja sama lintas sektor yang erat antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangatlah penting dalam implementasi model ini. Ini termasuk alokasi sumber daya yang memadai, pengembangan kebijakan yang inklusif, dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap progres dan dampak dari upaya tersebut.

Model ideal untuk akselerasi agenda Women, Peace, and Security (WPS) dalam pembangunan nasional untuk pertahanan negara di Indonesia adalah suatu kerangka kerja yang menyeluruh dan terkoordinasi, yang didasarkan pada empat pilar utama: partisipasi, perlindungan, pencegahan, dan pemulihan. Model ini menekankan pentingnya partisipasi aktif perempuan dalam pengambilan keputusan terkait keamanan dan pertahanan negara. Langkah-langkah seperti quota gender, program pemberdayaan politik perempuan, dan pelatihan kepemimpinan harus diperkuat untuk memfasilitasi keterwakilan perempuan yang lebih besar dalam lembaga-lembaga keputusan, seperti parlemen, kabinet, dan badan keamanan. Dengan demikian, suara perempuan dapat diakui dan diintegrasikan dalam proses pembuatan kebijakan yang menyangkut keamanan negara.

Selain itu, model yang dikembangkan harus menjamin perlindungan yang memadai bagi perempuan dan anak-anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Ini melibatkan penguatan sistem hukum dan keadilan untuk menegakkan hukum yang melindungi hak-hak perempuan. Di samping itu, penting untuk menyediakan layanan pendukung dan rehabilitasi bagi korban kekerasan untuk memastikan pemulihan yang holistik dan berkelanjutan. Agenda WPS yang dimodelkan memprioritaskan pencegahan konflik, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia melalui pendekatan yang holistik dan inklusif. Hal ini mencakup promosi perdamaian berkelanjutan, dialog antarkelompok, pendidikan perdamaian, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Pendidikan dan kesadaran tentang gender serta penghapusan stereotip dan budaya kekerasan juga merupakan bagian penting dari pencegahan.

Model ini menjamin pemulihan dan rehabilitasi yang komprehensif bagi korban konflik dan kekerasan, dengan fokus khusus pada perempuan dan anak-anak. Ini mencakup akses yang setara terhadap layanan kesehatan fisik dan mental, pendidikan, pekerjaan, dan bantuan ekonomi untuk memulihkan kehidupan mereka dan mempromosikan inklusi sosial.



Gambar 1. Lembaga yang Terlibat dalam Akselerasi Agenda WPS Indonesia

Sumber : Hasil Pengolahan Peneliti (2024)

Dalam bagan ini, Pemerintah Indonesia menjadi entitas utama yang memimpin dan mendorong akselerasi agenda WPS. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Pertahanan (Kemenhan), dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan kebijakan serta program-program yang mendukung agenda WPS. Lembaga hukum dan keadilan, seperti pengadilan dan kejaksaan, memiliki peran penting dalam menegakkan hukum yang melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak, serta memberikan akses keadilan bagi korban kekerasan.

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi non-pemerintah (NGO) juga berperan sebagai mitra penting pemerintah dalam pelaksanaan agenda WPS. Mereka memberikan advokasi, dukungan teknis, dan layanan langsung kepada korban kekerasan, serta memperjuangkan hak-hak perempuan di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Parlemen, baik di tingkat nasional (DPR) maupun daerah (DPRD), memiliki peran dalam menyusun undang-undang yang mendukung agenda WPS dan memastikan alokasi anggaran yang memadai. Selain itu, kolaborasi dengan organisasi internasional dan regional juga penting dalam mendukung akselerasi agenda WPS di Indonesia, dengan pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya.

Dengan menerapkan model ini secara konsisten dan terkoordinasi, Indonesia dapat mempercepat pencapaian tujuan WPS, yang pada gilirannya akan membawa dampak positif bagi keamanan nasional, perdamaian, dan kesejahteraan seluruh warga negara. Dalam konteks akselerasi agenda Women, Peace, and Security (WPS), hubungan interaksi antar lembaga adalah kunci untuk mencapai progres yang signifikan dan berkelanjutan.

- Pemerintah, sebagai pemimpin utama dalam implementasi agenda WPS, memainkan peran sentral dalam koordinasi dan pengawasan. K/L terkait seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kementerian Dalam Negeri, bekerja sama untuk merancang kebijakan dan program yang mendukung perlindungan, partisipasi, dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Mereka berkolaborasi dengan lembaga legislatif, seperti parlemen, dalam menyusun undang-undang yang relevan dan memastikan alokasi anggaran yang memadai.
- Lembaga hukum dan keadilan, termasuk pengadilan dan kepolisian, berperan penting dalam menegakkan hukum yang melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak, serta menyediakan akses keadilan bagi korban kekerasan. Mereka berinteraksi dengan pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dalam memberikan layanan hukum dan perlindungan, serta bekerja sama dalam menyusun pedoman dan prosedur yang memadai.
- Lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi non-pemerintah (NGO) berperan sebagai mitra kunci dalam implementasi agenda WPS. Mereka memberikan advokasi, dukungan teknis, dan layanan langsung kepada korban kekerasan, serta memperjuangkan hak-hak perempuan di tingkat lokal, nasional, dan internasional. LSM dan NGO sering kali berkolaborasi dengan pemerintah dan lembaga internasional dalam proyek-proyek bersama dan advokasi kebijakan.
- Komunitas akademis dan penelitian memberikan kontribusi penting dalam menghasilkan pengetahuan dan bukti-bukti yang mendukung implementasi agenda WPS. Mereka melakukan penelitian tentang isu

yang relevan, memberikan pelatihan dan pendidikan tentang gender dan perdamaian, serta berkolaborasi dengan pemerintah dan LSM dalam penyusunan kebijakan yang berbasis bukti. (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2015; Yuliani & Damayanti, 2019).

- e. Komunitas internasional, termasuk lembaga-lembaga PBB, negara-negara donor, dan organisasi regional, juga memberikan dukungan penting dalam akselerasi agenda WPS di Indonesia. Mereka memberikan dukungan finansial, teknis, dan politik, serta berbagi praktik terbaik dan pengalaman dalam implementasi agenda WPS. (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2015).

Melalui interaksi dan kerjasama antar lembaga-lembaga ini, Indonesia dapat mencapai kemajuan yang signifikan dalam melindungi hak-hak perempuan, mendorong partisipasi mereka dalam proses perdamaian, dan mewujudkan keamanan yang inklusif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kompleksitas permasalahan dalam akselerasi Agenda Women, Peace, and Security (WPS) dalam pembangunan nasional untuk pertahanan negara di Indonesia menunjukkan adanya tantangan yang perlu diatasi guna mencapai tujuan kesetaraan gender dan perdamaian yang inklusif. Tantangan utama meliputi rendahnya keterwakilan dan partisipasi perempuan dalam struktur kekuasaan, masih terjadinya kekerasan gender, serta adanya budaya dan norma patriarkal yang menghambat kemajuan perempuan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Solusi terhadap permasalahan ini mencakup penyusunan kebijakan yang mempromosikan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan program pelatihan dan kesadaran gender, penegakan hukum yang lebih efektif terhadap kekerasan gender, serta pemberdayaan perempuan melalui pendidikan dan promosi karir yang merata. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi internasional, dan sektor swasta juga dianggap penting untuk memperkuat implementasi agenda WPS dan mencapai tujuan kesetaraan gender yang lebih besar.

Melalui langkah-langkah yang telah dijelaskan sebelumnya, diharapkan Indonesia dapat mengatasi tantangan yang ada dan mempercepat pencapaian tujuan kesetaraan gender dan perdamaian yang inklusif. Implementasi kebijakan yang holistik dan terkoordinasi, didukung oleh kerjasama lintas sektor dan partisipasi aktif dari semua pihak terkait, menjadi kunci untuk mewujudkan akselerasi agenda WPS dalam pembangunan nasional untuk pertahanan negara yang lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa B.C, Sulasi I, Puja D.R.S, Ananda H., Dwi T.A, dan Heni N.. (2021). *Peranan Perempuan Dalam Meningkatkan Kewirausahaan Dalam Pembangunan*. Business and Entrepreneurship Journal (BEJ) Vol. 2, No. 1, Februari 2021.
- Bouka, Y. (2018). *Gender and Civil War Mediation*. Oxford Research Encyclopedia of Politics. Oxford University Press.
- Christine S.T. Kansil, Michelle P., dan H.K. Martono. (2021). *Pertahanan Negara dan Gender Wanita di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia*. Seri Seminar Nasional Ke-III Universitas Tarumanagara Tahun 2021 Nilai Budaya Indigenous Sebagai Pendukung Sustainable Development di Era Industri 4.0. Jakarta, 2 Desember 2021
- Devon, Florence, dan Maria. (2022). *Moemoirs of Women in Conflict: Uganda Ex Combatants and The Production of Knowledge on Security and Peacebuilding*. Security Dialogue. Vol. 53 (5) 402-419.
- Ferree, M. M., & Tripp, A. M. (2006). *Global Feminism: Transnational Women's Activism, Organizing, and Human Rights*. New York University Press.
- Hartono, S. (2000). *Ratifikasi Konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi.
- Holbert, N., & Berschneider, E. (2017). *Women in the Military: Comparing Effectiveness and Experiences Across Branches and Generations*. Journal of Political and Military Sociology, 45(1), 61-78.
- Hudson, V. M. (2017). *The Hillary Doctrine: Sex & American Foreign Policy*. Columbia University Press.

- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2010). *National Action Plan on Women, Peace, and Security*.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2015). *National Action Plan on Women, Peace, and Security (NAP WPS) 2014-2019*. Ministry of Foreign Affairs, Republic of Indonesia.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2020). *National Action Plan on Women, Peace, and Security (2019-2024)*.
- Margaretha Rumbekwan, Nini Adelina Tanamal. (2022). *Peran Perempuan dalam Ketahanan Nasional*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja. Volume 48, No. 2, November 2022: 203-212.
- Mely Noviryani. (2021). *Human Security of Rural Women for Community Peacebuilding*. ICDCS 2021, Augst 30-31 Padang Indonesia.
- Reychav, I., & Moore, M. (2018). *Gender and Civil Society in the Middle East*. Routledge.
- Tripp, A. M., & Kang, A. (2008). *The Global Impact of Quotas: On the Fast Track to Increased Female Legislative Representation*. Oxford University Press.
- UN Women. (2015). *Indonesia's National Action Plan on Women, Peace, and Security (2014-2019): Review and Analysis*.
- United Nations. (2018). *Women, Peace, and Security: Enhancing Implementation of the WPS Agenda in ASEAN*.
- Wutsqah, U., & Mukaddamah, I. (2023). *Peran Perempuan Dalam Membentuk Ketahanan Keluarga*. Jurnal Inovasi Penelitian, 3 (9), 7643-7652.
- Yuliani, N., & Damayanti, R. (2019). *Women, Peace, and Security: The Indonesian Experience*. Journal of Southeast Asian Human Rights, 3(1), 70-84.